

**PERAN UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR)  
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI ANAK  
AFGANISTAN DI KOTA PEKANBARU (INDONESIA) PADA TAHUN 2019-2020  
(STUDI KASUS: PENGUNGSI ANAK AFGANISTAN DI RUMAH DETENSI  
IMIGRASI PEKANBARU)**

**Jusman Marianto Simanjuntak**

Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No. 13 Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia 9022  
*e-mail: jusman.marianto@student.uir.ac.id*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis peran UNHCR sebagai organisasi internasional yang menerima mandat langsung dari PBB untuk menangani masalah dan memberikan perlindungan bagi pengungsi anak Afghanistan di Pekanbaru-Indonesia tahun 2019-2020 dengan fokus penelitian pada pengungsi anak Afghanistan di Pekanbaru. pusat detensi imigrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Kerangka yang digunakan oleh penulis adalah tingkat analisis yang digunakan oleh organisasi internasional, teori yang digunakan oleh teori peran, konsep keamanan manusia dan perspektif neoliberal. Dapat saya simpulkan bahwa organisasi internasional yang bertugas memberikan perlindungan yaitu UNHCR menjalankan tugas dan perannya dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi anak Afghanistan di Kota Pekanbaru secara perlahan. Dimana di sektor kesehatan anak pengungsi mereka dapat mengakses fasilitas kesehatan masyarakat di mana pengungsi anak Afghanistan berada, sektor pendidikan pengungsi juga mendapatkan akses ke pendidikan umum atau nasional di daerah di mana pengungsi anak Afghanistan berada, sektor layanan sosial untuk pengungsi anak yang mengalami trauma dan kehilangan keluarga. pengungsi menyediakan program mata pencaharian dan ketahanan serta membantu pengungsi anak Afghanistan dan pengungsi anak lainnya dan pengungsi anak diberikan kebebasan untuk mendapatkan hiburan dengan biaya bulanan yang disediakan oleh IOM untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.

**Kata Kunci:** UNHCR, Afghanistan, Pengungsi Anak, IOM, Imigrasi Pekanbaru.

**ABSTRACT**

*This study analyzes the role of UNHCR as an international organization that receives a direct mandat from the United Nations to handle problems and provide protection for Afghan child refugees in Pekanbaru-Indonesia in 2019-2020 with a focus on research on Afghan child refugees in the Pekanbaru immigration detention center. The research method is library research and interviews. The framework used by the author is the level of analysis used by international organizations, the theory used by the role theory, the concept of human security and the neoliberal perspective. I can conclude that the international organization in charge of providing protection, namely UNHCR, carries out its duties and roles in providing*

**Jusman Marianto Simanjuntak**

Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dalam Memberikan Perlindungan terhadap Pengungsi Anak Afghanistan di Kota Pekanbaru (Indonesia) Pada Tahun 2019-2020 (*Studi Kasus: Pengungsi Anak Afghanistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru*)

*protection for Afghan child refugees in Pekanbaru City, in a slow way. Where in the refugee child health sector they are able to access public health facilities where Afghan child refugees are located, the refugee education sector has also gained access to general or national education in areas where Afghan child refugees are located, the social service sector for refugee children who have experienced trauma and lost their families. refugees provide livelihood and resilience programs as well as help Afghan child refugees and other child refugees and child refugees are given the freedom to get entertainment at a monthly fee provided by IOM to meet the needs of the refugees.*

**Keywords:** *UNHCR, Afghanistan, Child Refugees, Pekanbaru Immigration.*

## INTRODUCTION

Fenomena perang yang terjadi di beberapa negara yang ada di dunia memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam segala aspek atau lini kehidupan masyarakat yang berada di sekitarnya bahkan masyarakat global secara keseluruhan. Situasi tersebut dianggap tidak lagi aman bagi masyarakat yang ada di dalam negara yang sedang berkonflik sehingga masyarakat memutuskan untuk meninggalkan negaranya dan pergi keluar negara asalnya untuk mencari negara yang dapat memberikan perlindungan bagi mereka sehingga masyarakat tersebut mendapatkan rasa aman. Era perang dunia kedua menjadi puncak munculnya pengungsi dalam skala besar di dunia karena begitu banyak sipil yang menjadi korban dan untuk menghindari hal tersebut masyarakat memilih mengungsi ke negara lain yang lebih aman. Akibat meninggalkan negara asalnya para pengungsi terpaksa meninggalkan harta benda, pendidikan, kekuasaan, politik, keluarga dan lain sebagainya. Selain untuk mencari perlindungan pengungsi juga ingin mendapatkan kembali hak-hak dasar yang melekat pada diri mereka. Pasca perang dunia kedua hak asasi manusia menjadi masalah

yang sering diangkat dalam diskusi internasional. Maka dari itu PBB membentuk organisasi internasional yang bertugas menangani permasalahan pengungsi dan memberikan perlindungan terhadap pengungsi.

UNHCR sebagai organisasi internasional atau sebagai lembaga kemanusiaan non politik yang dibentuk oleh dewan PBB Desember 1950 dan mulai menjalankan tugas pada 1 Januari 1951 (UNHCR, 2021). UNHCR mendapat mandat langsung dari PBB untuk menangani permasalahan pengungsi baik dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengungsi selama proses pengungsian. Para pengungsi muncul sebagai akibat dari negara yang sedang mengalami konflik dan perang. Seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah yang sedang terjadi konflik antara lain Suriah, Afganistan, Irak, dan Iran. Afganistan menjadi negara yang terbesar penghasil pengungsi yang ada di Indonesia yaitu dari total 13.515 pengungsi, sebanyak 7.628 pengungsi berasal dari Afganistan. Dari total jumlah pengungsi yang ada di Indonesia terdiri dari 72% orang dewasa dan 28% anak-anak. Dari orang dewasa 27% adalah perempuan/wanita, dan

73% adalah laki-laki/pria (UNHCR, 2020). Terdapat 3.740 anak yang terdaftar di UNHCR sebagai anak yang tidak memiliki pendamping dan 44 terpisah dari orang tuanya (UNHCR, 2020). Di Kota Pekanbaru atau Ibu Kota Riau salah satu provinsi yang ada di Indonesia terdapat 917 orang pengungsi. pengungsi tersebut berasal dari Afganistan, Pakistan, Iran, Irak, Somalia, Sudan, Rohingya (Adrian, 2021). Afganistan sebagai negara asal pengungsi terbesar yang berada di Indonesia juga termasuk di Kota Pekanbaru sebagai salah satu provinsi tempat pemukiman sementara pengungsi. tidak hanya dari kategori orang dewasa. Namun, juga dari kategori anak-anak. Terdapat 202 pengungsi anak Afganistan di Kota Pekanbaru (Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, 2022).

Pengungsi anak Afganistan merupakan pengungsi anak Afganistan yang berada di bawah 18 tahun termasuk sebagai korban dari konflik yang terjadi di Afganistan. Konflik tersebut terjadi karena Taliban yang berusaha mengukudeta pemerintahan Afganistan dan ingin mendirikan negara muslim ekstrimis. Karena berkonflik dengan pemerintahan menjadikan sipil sebagai sasaran perang. Hal tersebut menjadi dasar kepergian pengungsi dari Afganistan. Dalam faham yang dianut Taliban perempuan yang berusia diatas sepuluh tahun tidak boleh bersekolah atau mengenyam pendidikan. Hal tersebut termasuk sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dengan adanya faham tersebut membulatkan tekad pengungsi dan juga pengungsi anak terutama perempuan untuk pergi meninggalkan negaranya.

UNHCR sebagai organisasi internasional yang diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap pengungsi anak Afganistan yang ada di Kota Pekanbaru. Agar pengungsi anak dapat memperoleh

perlindungan, pemenuhan hak-hak dasarnya dan mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini karena pengungsi anak adalah pengungsi yang sangat rawan terlebih pengungsi anak yang tidak memiliki pendamping yang dapat mengawasinya.

Indonesia sebagai negara yang dipilih oleh pengungsi untuk menetap sementara merupakan negara yang tidak termasuk sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi dan penanganan pengungsi. Namun, Indonesia termasuk sebagai negara yang meratifikasi konvensi hak-hak anak tahun 1989 (*Convention on Right of Child (CRC)*). Konvensi tersebut menjadi dasar bagi UNHCR untuk menjalankan tugasnya di Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi anak Afganistan yang ada di Kota Pekanbaru. UNHCR dalam menjalankan tugas dan fungsi bekerjasama dengan World Food Program (WFP), United Nation Children's Fund (UNICEF), World Health Organization (WHO), United Nation Development Program (UNDP), the International Organization for Migran (IOM), Pemerintah Indonesia, LSM, dan pihak swasta. Pengungsi anak Afganistan merupakan pengungsi anak terbesar yang ada di Kota Pekanbaru dan sudah lama berdomisili di Kota Pekanbaru dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan pengungsi tersebut peran UNHCR menjadi hal sangat penting.

## KERANGKA KONSEPTUAL

Pada kerangka teori ini penulis ingin menyampaikan teori dan konsep dari para pakar atau ahli yang sesuai dengan bidang atau kajian penulis. Kerangka teori merupakan konsep-konsep yang sesungguhnya sebagai bentuk abstraksi dari pemikiran atau kerangka yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk

menarik sebuah kesimpulan terhadap dimensi-dimensi yang ada. Setiap riset atau penelitian harus diiringi dengan pemikiran teoritis Karen terdapat sebab timbal balik yang erat antara teori dengan aktivitas dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Sebelum mendefinisikan teori terhadap dua hal yang perlu dipaparkan oleh penulis ialah konsep dan proposisi. di mana konsep digunakan untuk menggambarkan secara abstrak peristiwa, kondisi, kelompok ataupun orang yang menjadi pusat kajian. Sedangkan proposisi merupakan keterkaitan yang logis antara dua konsep. Kerangka teori ini hendak memaparkan mengenai teori peran dan organisasi.

### **Teori Peran**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peran dan teori organisasi Clive Archer mendefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur yang bersifat formal dan berkesinambungan, dalam pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya yang terdiri dari dua negara atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama (Archer, 2001).

Dalam hubungan internasional setiap negara merupakan pelaku-pelaku atau aktor dalam hubungan internasional yang berupaya untuk menjalin interaksi atau hubungan dengan negara lain, dengan menggunakan pandangan idealis negara-negara berupaya menjalin kerjasama untuk menciptakan perdamaian yang menguntungkan masing-masing negara. Dalam upaya yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, organisasi internasional memiliki peran untuk menjadi wadah atau tempat yang menghubungkan dan menyatukan masing-masing negara dalam melakukan kerjasama dalam bentuk ekonomi,

politik, keamanan, lingkungan, kemanusiaan, dan lain sebagainya.

Clive Archer mengklasifikasikan peran organisasi internasional menjadi 3 kategori, diantaranya:

- a. Organisasi internasional sebagai instrument. Clive Archer berpandangan bahwa organisasi internasional berperan sebagai instrument karena negara-negara anggota dalam organisasi internasional menggunakan organisasi internasional sebagai alat untuk menyampaikan kepentingan nasionalnya melalui forum diplomasi untuk mencapai kesepakatan, menghindari perang dan mencegah adanya konflik dan menyampaikan kebijakan masing-masing pemerintah anggota (Archer, 1983). UNHCR sebagai salah satu organisasi internasional yang digunakan negara anggota untuk membantu pemerintah negara anggota untuk menangani permasalahan pengungsi, mencegah perang yang juga merupakan salah satu peran UNHCR, dan UNHCR juga sarana interaksi, diskusi dan komunikasi mengenai kebijakan masing-masing negara anggota.
- b. Organisasi Internasional Sebagai Arena. Clive Archer mengungkapkan bahwa peran organisasi internasional sebagai arena merupakan kemampuan organisasi internasional untuk menjadi ruang atau arena atau forum untuk melakukan diskusi untuk mengemukakan pendapat masing-masing negara anggota untuk mengetahui sudut pandang masing-masing negara anggota melalui forum yang bersifat normal dan netral (Archer, 1983). UNHCR dalam menyelesaikan permasalahan, mengadvokasi pihak-pihak terkait, melakukan kerjasama, dan melakukan rekrutmen selalu membuka

ruang terlebih dahulu untuk melakukan diskusi dan menyediakan forum untuk membahas berbagai masalah yang dialami di internal maupun eksternal organisasi serta lebih mengedepankan untuk menyediakan ruang diskusi dan negosiasi dalam membuat sebuah kebijakan.

- c. Organisasi internasional sebagai aktor independent. Dalam hal ini, Clive Archer mengungkapkan bahwa organisasi internasional berperan sebagai aktor independen (tetap). Di mana organisasi internasional dalam pembuatan kebijakan atau masukan/rekomendasi harus independen tanpa dipengaruhi oleh kepentingan nasional sebuah negara atau harus bersifat netral dalam menentukan sebuah keputusan (Archer, 1983). Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan asia tenggara yang tidak termasuk negara penandatangan Kovensi 1951 dan Protokol 1967 memberikan mandat penentuan status pengungsi dan mencari solusi jangka panjang bagi pengungsi kepada UNHCR. sehingga dalam hal ini UNHCR akan bertindak sebagai organisasi yang independen dalam memberikan masukan-masukannya/rekomendasinya terhadap pihak-pihak terkait di Indonesia.

Clive Archer juga menyatakan secara umum, terdapat sembilan fungsi organisasi internasional, diantaranya artikulasi dan agregasi, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuat peraturan, pelaksana peraturan, pengesahan peraturan, informasi, dan operasional (Archer, 1983). Untuk meningkatkan eksistensi sebuah organisasi internasional tentu peran dan fungsi organisasi internasional tersebut harus dapat dijalankan dengan maksimal. Oleh karena itu, penulis berniat menganalisa peran UNHCR dalam

memberikan perlindungan terhadap pengungsi anak Afganistan di Kota Pekanbaru sebagai salah satu provinsi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Dalam mengkaji permasalahan penelitian penulis menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis dan sumber data primer dan data skunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data ialah melalui wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan terhadap seluruh pihak terkait diantaranya petugas UNHCR, petugas RUDENIM, orang tua pengungsi anak Afganistan dan Pengungsi anak Afganistan. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif (induktif) dengan konsep reduksi data. Konsep ini terdiri dari proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar dalam lapangan. Teknik analisis data ini akan memudahkan penulis untuk menemukan data yang kurang sehingga penulis tidak akan melakukan proses pengambilan data secara berulang.

Metode penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi suatu fenomena sosial yang terjalin dengan menggambarkan seluruh variabel terkait dengan permasalahan yang hendak dianalisa. Pendekatan melalui metode ini harus dilakukan secara intensif, mendalam dan komprehensif agar data-data yang ada serta seluruh variabel terkait relevan dan akurat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konvensi 1951 dan Protokol tambahan 1967 tentang Status Pengungsi merupakan perjanjian internasional yang mengatur mengenai penanganan pengungsi di negara-

negara yang telah meratifikasi konvensi dan protokol tersebut. terdapat 147 negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Di antaranya:

**Tabel 1. Negara – negara yang menandatangani Konvensi 1951 dan Protokol 1967**

NEGARA PENANDATANGAN KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967			
Afganistan	Bostwana	Cote d'Ivoire	Gabon
Albania	Brazil	Croatia	Gambia
Algeria	Bulgaria	Cyprus	Georgia
Angola	Burkina Faso	Czech Republik	Germany
Antigua and Barbuda	Burundi	Democratik Republik of Congo	Ghana
Argentina	Cambodia	Denmark	Greece
Armenia	Cameroun	Djibouti	Guatemala
Austria	Canada	Dominica	Guinea
Azerbaijan	Cape Verde	Dominican Republic	Guinea - Bissau
Bahamas	Central African Republik	Ecuador	Nicaragua
Belarus	Chad	Egypt	Haiti
Belgium	Chile	El Salvador	Holy See
Belgie	China	Equatorial Guinea	Honduras
Benin	Colombia	Estonia	Hungary
Bolivia	Congo	Ethiopia	Iceland
Bosnia and Herzegovina	Costa Rica	Fiji	Israel
Italy	Mali	Paraguay	Slovakia
Jamaica	Malta	Peru	Slovenia
Japan	Mauritania	Philippines	Solomon Island
Kazakhstan	Mexico	Poland	Somalia
Kenya	Moldova	Portugal	South Africa
Korea (Republic Of)	Monaco	Romania	Spain
Kyrgyzstan	Montenegro	Russian Federation	Sudan
Latvia	Morocco	Rwanda	Suriname
Lesotho	Mozambique	Saint Kitts and Nevis	Swaziland
Liberia	Namibia	Saint Vincent and the Grenadines	Sweden
Liechtenstein	Netherlands	Samoa	Switzerland
Lithuania	New Zealand	Sao Tome and Principe	Tajikistan
Luxembourg	Niger	Senegal	Tanzania
Macedonia	Norway	Serbia	Timor Leste
Madagascar	Panama	Seychelles	Togo
Malawi	Papua New Guinea	Sierra Leone	Trinidad and Tobago
Tunisia	Turkey	Turkmenistan	Tuvalu
Uganda	Ukraine	United Kingdom	United State of America
Uruguay	Venezuela	Yemen	Zambia
Zimbabwe			

Sumber : Buku Konvensi Pengungsi 1951

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi negara transit bagi para pengungsi, Indonesia juga tidak termasuk kedalam daftar negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia memberikan mandat atau wewenang untuk menangani pengungsi yang ada di Indonesia kepada UNHCR dan memberikan solusi jangka panjang kepada para pengungsi yang ada di Indonesia. UNHCR dalam melakukan tugasnya mengadvokasi pemerintah sebagai salah satu mitranya untuk bekerjasama dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi. Akan tetapi, pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 (Lembar Negara Tahun 1990 Nomor 57) Indonesia termasuk sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi anak (*the United Nations Convention on the Right of 1989*) (Riadhussyah, Puspitawat Dhianai, Widhiyanti Nur Hanif). sebagai dasar hukum

internasional bagi UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi anak di Indonesia secara umum dan Kota Pekanbaru secara khusus sehingga pemenuhan hak untuk pengungsi anak dapat dijamin oleh Indonesia bersama dengan UNHCR.

Pada akhir tahun 2021 terdapat 89,3 juta pengungsi di dunia. Di mana angka tersebut meningkat sebanyak 8% dari tahun sebelumnya angka peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah pengungsi yang mengalami peningkatan dari 26,4 juta pengungsi pada tahun 2020 dan kemudian meningkat menjadi 27, 1 juta pengungsi di tahun 2021 (UNHCR, 2022). Sedangkan di Indonesia terdapat 13.515 orang yang telah terdaftar di UNHCR yang terdiri dari 7.628 orang merupakan pengungsi yang berasal dari Afganistan, kemudian pengungsi asal Somalia berjumlah 1.411 orang, pengungsi asal Irak 770 pengungsi, pengungsi asal Myanmar 591 pengungsi, pengungsi asal Sudan 491 dan lainnya berjumlah 2.624. Pengungsi tersebut terdiri dari 72% dewasa dan 28% anak-anak. Dari orang dewasa, 27% adalah perempuan dan 73% laki-laki. Dari 3.740 anak yang terdaftar di UNHCR, 82 tidak didampingi oleh orang tua atau kerabat dewasa lainnya dan 44 dipisahkan dari orang tua mereka (UNHCR, 2020).

Di Kota Pekanbaru jumlah pengungsi berjumlah 917 orang. Pengungsi tersebut berasal dari Afganistan, Pakistan, Irak, Iran, Somalia, Sudan dan Rohingya (Adrian, 2021).

**Tabel 2. Jumlah Pengungsi di Kota Pekanbaru Periode Tahun 2022**

REKAPITULASI DATA JUMLAH PENGUNSI PERIODE TAHUN 2022					
KEWARGANEGARAAN	LA	LD	PA	PD	JUMLAH
AFGANISTAN	112	439	90	106	747
MYANMAR	29	64	24	31	148
SOMALIA	0	2	3	2	7
SUDAN	0	20	0	0	20
IRAK	1	3	1	1	6
IRAN	0	6	1	5	12
PAKISTAN	4	9	0	3	16
PALESTINA	3	2	0	1	6
TOTAL	149	545	119	149	962

Sumber : Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Tahun 2022

Keterangan : LA (laki-laki Anak)

LD (laki-laki Dewasa)

PA (Perempuan Anak)

PD (perempuan Dewasa)

Pengungsi Afganistan menjadi pengungsi dalam jumlah terbesar di Indonesia dan Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru ibu kota provinsi Riau sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia merupakan tempat para pengungsi internasional tinggal sementara sebelum ditemukannya solusi bagi para pengungsi afganistan. Pengungsi anak Afganistan sebagai pengungsi anak terbesar di Kota Pekanbaru dengan jumlah 202 pengungsi dan secara keseluruhan terdapat 747 pengungsi Afganistan atau setara dengan 77,6% dari total keseluruhan pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru.

### A. Latar Belakang Pengungsi Afganistan Memilih Ke Luar Dari Negara Asal

Afganistan menjadi negara penghasil pengungsi terbesar di Indonesia secara umum dan secara khusus di Kota Pekanbaru. Proses perpindahan penduduk Afganistan ke luar negaranya di pengaruhi oleh situasi keamanan negara Afganistan yang sangat buruk dan terjadinya persekusi terhadap masyarakat sipil.

Situasi yang tidak kondusif di Afganistan diakibatkan oleh adanya kudeta

pemerintahan domestik oleh kelompok islam ekstrimis Taliban. Taliban berasal dari kelompok fundamentalis Pasthan sebagai etnis dominan Afganistan yang menguasai pemerintahan Afganistan sejak 1996-2001, saat penyerangan pimpinan AS mengulingkan rezim yang menaungi Osama bin Laden dan Al-Qaeda. Taliban sangat ingin menguasai Afganistan di latar belakang oleh kekayaan alam opium yang ada di Afganistan. Hal ini karena Afganistan disebut juga sebagai *Golden Crescent* di dunia (Ariastuti, H. 2020).

AS melakukan intervensi di Afganistan di latar belakang oleh adanya penyerangan terhadap *World Trade Center* yang dilakukan oleh Osama bin Laden (Azria et al., 2022). AS menyatakan bahwa Taliban menjadi oknum yang harus bertanggung jawab terhadap penyerangan tersebut karena Osama bin Laden berada di bawah naungan Taliban. Dengan adanya intervensi oleh AS meruntuhkan kepemimpinan Taliban di Afganistan.

Terdapat tiga fase yang terjadi di Afganistan setelah masuknya AS mengintervensi Afganistan. Fase pertama, penggulingan Taliban berdasarkan kekuatan politik dan agama yang non konservatif yang dilakukan oleh Taliban semasa kepemimpinannya; Fase kedua, strategi Amerika Serikat melalui intervensi militer terhadap Taliban dan mendirikan kembali institusi utama Afganistan yang lebih demokratis yang berlangsung sejak 2002-2008; Fase ketiga, dimulainya pergeseran doktrin pemberontakan klasik dengan menghadirkan militer AS di Afganistan melalui perintah langsung dari mantan Presiden AS Barack Obama pada saat pemerintahannya (Azria et al., 2022).

Pada 2018, Taliban memilih untuk melakukan perundingan dengan pemerintah AS. Pada akhirnya pada 2020, dicapai

kesepakatan antara pemerintah AS dan Taliban untuk melakukan gencatan senjata. Hal tersebut membuat pemerintah AS mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penarikan pasukan militer AS di Afghanistan. Akan tetapi pada Agustus 2021, setelah hampir seluruh pasukan AS ditarik dari Afghanistan, Taliban melakukan penyerangan terhadap ibu kota-ibu kota yang ada di Afghanistan tidak terkecuali Kabul dan dapat mengambil alih istana kepresidenan setelah Ghani selaku presiden Afghanistan memilih untuk melarikan diri. Dengan adanya penyerangan demi penyerangan yang dilakukan oleh Taliban mengakibatkan pengungsi Afghanistan yang sebelumnya ingin repatriasi sukarela dilakukan penangguhan karena dianggap tidak baik karena dapat membahayakan keamanan pengungsi Afghanistan.

### **B. Peran UNHCR Terhadap Pengungsi di Indonesia**

Dalam menangani permasalahan pengungsi internasional dan juga pengungsi internasional yang terdapat di Indonesia PBB memberikan mandat terhadap UNHCR. Oleh karena itu terdapat peran atau tugas yang dijalankan UNHCR, di antaranya:

#### **a. Penentuan status pengungsi**

Indonesia sebagai negara yang tidak termasuk sebagai negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan protokol 1961. Memberikan mandat terhadap UNHCR untuk menentukan status pengungsi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya landasan hukum Indonesia yang mengatur mengenai penentuan status pengungsi (Relasi Dengan Pemerintah & Peningkatan Kapasitas – UNHCR Indonesia).

#### **b. Relasi dengan Pemerintah dan Peningkatan Kualitas**

UNHCR membangun hubungan kerjasama erat dengan pemerintah Indonesia karena Indonesia telah menjadi tempat transit bagi para pengungsi dan oleh karena diberikan mandat oleh pemerintah Indonesia. Oleh karena itu UNHCR menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini, diantaranya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM & Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, serta pemerintah pusat dan daerah. UNHCR melakukan peningkatan kualitas, melalui kegiatan untuk mendukung perdamaian dunia, dan terus melakukan program yang merujuk kepada akses Konvensi 1951 dan protokolnya melalui workshop, briefing, pertemuan meja bundar, dan aktivitas promosi lainnya (Relasi Dengan Pemerintah & Peningkatan Kapasitas – UNHCR Indonesia).

#### **c. Kerjasama dan Perlindungan Berbasis Kemanusiaan**

UNHCR juga melakukan kerjasama erat dengan organisasi internasional yang mendukung isu kemanusiaan yang ada yang berkaitan dengan krisis pengungsi, seperti IOM, UNICEF, ILO, WHO, UNFPA, UNWOMEN, UNAIDS, CWS, JRS, CRS, GAP, UNJTHA, UN MPTF, UNHCR dan organisasi internasional lainnya.

#### **d. Solusi Komprehensif**

UNHCR melakukan tugas dan fungsinya tidak hanya sekedar memberikan perlindungan dan jaminan terpenuhinya kebutuhan para pengungsi. Akan tetapi, UNHCR memiliki peran untuk menemukan solusi komprehensif bagi para pengungsi. Solusi komprehensif terhadap pengungsi terdiri atas tiga, diantaranya integrasi lokal, repatriasi atau pemulangan secara sukarela dan penempatan pengungsi di negara ketiga atau disebut juga sebagai negara tujuan (UNHCR).



#### e. Mencegah Keadaan Tanpa Kewarganegaraan

UNHCR bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dan jajarannya serta dengan pada Universitas-Universitas, organisasi sipil dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mencegah adanya kondisi Di mana seseorang tanpa kewarganegaraan di Indonesia.

### C. Aktivitas Utama UNHCR Pada Tahun 2019-2022

#### a. Perlindungan

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia membuat landasan hukum yang mengatur tentang penanganan pengungsi di Indonesia yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Tahun 2016. Hal tersebut menjadi salah satu bentuk upaya dari pemerintah Indonesia untuk memberikan izin bagi para pengungsi untuk tinggal sementara di Indonesia. pemerintah Indonesia juga mendorong pemerintah negara lain untuk berupaya menyelamatkan kapal-kapal para pengungsi yang terdampar di laut dan membantu pengungsi untuk menepi di negaranya. UNHCR bersama dengan pemerintah Indonesia juga berupaya menekan angka penduduk tanpa kewarganegaraan di Indonesia dan berupaya agar para pengungsi anak yang lahir di Indonesia untuk mendapatkan akta kelahiran. Hal tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 dan Permendagri No.108 Tahun 2019 (UNHCR 2022).

#### b. Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian

Pengungsi yang berada di Indonesia tidak dapat bekerja dan memperoleh akses untuk mata pencarian, hal tersebut disebabkan karena Indonesia tidak menjadi bagian dari

Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Untuk itu, UNHCR bersama mitranya berupaya memberikan pelatihan kejuruan dan kewirausahaan yang nantinya dapat dijadikan akses bagi para pengungsi untuk memperoleh mata pencarian. Kegiatan ini juga ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan mengatasi krisis pengungsi global (UNHCR, 2020).

#### c. Pendidikan

Indonesia telah mengakses Konvensi Anak untuk itu Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak pengungsi anak dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, melalui Surat Edaran Kementerian Pendidikan No. 75253/A.A4/HK/2019 yang dikeluarkan pada 10 Juli 2019 telah memberikan akses bagi pengungsi anak untuk dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan di sekolah nasional. Terdapat 1.000 pengungsi anak yang telah masuk di sekolah nasional. Namun karena tantangan terhadap penguasaan bahasa Indonesia yang kurang memadai, sumber pendanaan yang terbatas, dan adanya pembatasan penerimaan pelajar atau dikenal dengan istilah *zonasi* membuat sekitar 1.342 pengungsi anak masih belum dapat memperoleh pendidikan. Akan tetapi hal tersebut akan terus diupayakan oleh UNHCR untuk mendapatkan solusi penanganan terhadap masalah tersebut. disamping bersekolah secara formal pengungsi anak dan remaja juga telah masuk pembelajaran secara non formal (online) seperti EdX dan Coursera dan terdapat sekitar 4.612 pengungsi yang tergolong anak-anak dan remaja telah terdaftar dalam platform belajar tersebut (UNHCR, 2020).

#### d. Kesehatan

Dalam hal kesehatan para pengungsi yang ada di Indonesia mendapat akses perawatan medis primer, perawatan ibu dan

imunisasi di fasilitas kesehatan umum. Pada 10 Juni 2020 melalui surat edaran yang diterbitkan oleh pemerintah telah memberikan akses bagi para pengungsi pemegang kartu identitas pengungsi yang diterbitkan oleh UNHCR terhadap layanan penanganan yang berkaitan dengan COVID-19. Akan tetapi pada 21 Mei 2022, Kementerian Kesehatan menerbitkan Surat Keputusan No. HK.01.07/MENKES/4718/2021 tentang penerimaan layanan terkait COVID-19 terhadap pengungsi melalui ID card yang ada pada pengungsi (KTP pengungsi) tidak lagi dapat mengakses pelayanan tersebut terhitung sejak 20 April 2021 (UNHCR, 2020). UNHCR terus berupaya dan terus mengadvokasi pemerintah agar kartu ID UNHCR dapat kembali berlaku dan dimasukkan ke peraturan Kementerian Kesehatan pada waktu yang akan datang. Hingga Februari 2022 terdapat lebih dari 7.450 pengungsi dari 62% pengungsi yang memenuhi syarat vaksinasi telah menerima vaksin dan berkoordinasi dengan CWS untuk memberikan sosialisasi terkait pencegahan COVID-19 (UNHCR, 2020).

#### e. Solusi Jangka Panjang

Akibat adanya pengurangan kuota penerimaan pengungsi akibatnya UNHCR melakukan identifikasi terhadap pengungsi yang rentan untuk didahulukan dalam pemukiman kembali (*resettlement*). Pada tahun 2020 terdapat 403 pengungsi atau 3% dari total pengungsi di Indonesia telah diberangkatkan ke negara ketiga. Sedangkan pada tahun 2021 457 pengungsi, hingga Februari 2022 terdapat 69 pengungsi yang telah memperoleh *resettlement* di negara ketiga (UNHCR, 2020). Untuk mengatasi permasalahan penurunan kuota penerimaan pengungsi oleh negara ketiga UNHCR bersama mitranya berupaya mencari solusi lain.

Seperti melalui jalur pendidikan. Di mana UNHCR berkerjasama dengan Roshan Learning Center dan telah membuahkan hasil yaitu telah memberangkatkan dua orang pengungsi Afganistan ke Lithuania. Kemudian UNHCR berkerjasama dengan Talent Beyond Boundaries (TBB) dan Catholic Relief Service (CRS) untuk membentuk pengungsi menjadi buruh yang profesional sebagai calon pekerja bagi negara yang menerimanya. Australia sebagai salah satu negara yang menerima pengungsi melalui penawaran Indonesia terhadap calon pekerja jagal. Desember 2021, seorang pengungsi Afganistan telah melakukan wawancara untuk menjadi pekerja jagal di Australia.

Melalui program repatriasi secara sukarela telah memberangkatkan 139 pengungsi atau 1% dari total pengungsi pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2021, 101 pengungsi atau 0,7% dari total pengungsi memilih untuk kembali ke negara asal secara sukarela dan pada akhir Februari 2022 terdapat 7 orang pengungsi yang telah direpatriasi secara sukarela ke negara asalnya (UNHCR, 2020).

UNHCR juga memberikan informasi dan bimbingan bagi keluarga pengungsi yang berada di luar negeri dan ingin mengejar opsi sponsor swasta. Di tahun 2020, terdapat 27 orang pengungsi atau 0,2% dari total pengungsi berangkat melalui opsi sponsor swasta, kemudian pada tahun 2021, terdapat 29 pengungsi atau 0,4% pengungsi juga telah berangkat melalui sponsor swasta, dan hingga Juni 2022, terdapat 182 orang pengungsi telah diberangkatkan melalui sponsor swasta (UNHCR, 2020).

Meskipun dalam opsi sponsor swasta masih berada dalam jumlah yang kecil. Akan tetapi, opsi ini dapat menjadi solusi jangka

panjang atau *durable solution* bagi para pengungsi nantinya.

#### **D. Analisa Peran UNHCR Terhadap Pengungsi Anak Afganistan melalui 4 Elemen**

##### **a. Kesehatan**

Kesehatan fisik dan mental pengungsi anak Afganistan menjadi hal yang sangat mempengaruhi pengungsi anak tersebut dalam menjalani kegiatan sehari-harinya. Di Kota Pekanbaru para pengungsi Anak Afganistan dan pengungsi anak negara lain diberikan akses terhadap fasilitas kesehatan di PUSKESMAS dan rumah sakit umum yang berada di Kota Pekanbaru dengan menggunakan kartu identitas yang diberikan oleh UNHCR terhadap para pengungsi. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan para pengungsi anak Afganistan dan juga orang tua anak tersebut. mereka menjelaskan bahwa untuk mendapat akses terhadap fasilitas kesehatan di Kota Pekanbaru tidak memiliki hambatan yang berarti bagi mereka sehingga anak-anak mereka dapat terjamin mulai dari imunisasi, vaksinasi dan lain sebagainya. Pernyataan tersebut juga dikonfirmasi oleh pihak UNHCR pada saat penulis melakukan wawancara di kantor UNHCR di Graha Pena Kota Pekanbaru.

##### **b. Pendidikan**

Terdapat 202 pengungsi atau 75% dari total pengungsi anak yang ada di Kota Pekanbaru yang memerlukan pendidikan untuk menunjang dan mendorong peningkatan kualitas para pengungsi anak Afganistan. Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Anak tentunya peranan pemerintah Indonesia sangat diperlukan. Oleh karena itu, UNHCR bekerjasama dalam memasukkan pengungsi anak Afganistan untuk memperoleh pendidikan. Melalui Surat Edaran

Kementerian Pendidikan No.75253/A.A4/HK/2019 yang diterbitkan pada 10 Juli 2019 (UNHCR, 2020) menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan akses bagi pengungsi anak Afganistan untuk memperoleh pendidikan di sekolah nasional yang ada di Indonesia. namun, di beberapa surat edaran tersebut belum diberlakukan diantaranya seperti Bogor, Depok, Bekasi, Bali dan Aceh (UNHCR, 2020). Sikap antusias ditunjukkan oleh para pengungsi anak Afganistan pada saat diwawancarai mengenai pengalaman dan perasaan setelah mereka diberikan akses terhadap pendidikan. Tidak hanya rasa antusias akan tetapi mereka juga kerap mendapatkan prestasi yang cukup gemilang seperti Husain dan Hamid yang berada di peringkat 10 besar. Untuk menunjang pendidikan para pengungsi yang sudah dewasa UNHCR juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut dengan cara bekerjasama dengan Universitas Islam Riau dan beberapa organisasi lain yang terkait, di antaranya:

**Tabel 3. Relasi UNHCR dengan Instansi terkait di Kota Pekanbaru.**

No	Nama Instansi
1	Universitas Islam Riau (UIR) terkhusus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2	Dompet Duafa
3	Refugee Informan Center (RIC)
4	Universitas Riau (UR)
5	Yayasan Suci
6	International Organization for Migration (IOM)

Sumber: *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*

Melalui Universitas Islam Riau terkhusus pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dan penandatanganan LoU (*Letter of Understanding*) pada 04 Maret 2021 (UIR, 2021). Hingga saat ini terdapat tiga orang pengungsi Afganistan yang telah melakukan kegiatan belajar di UIR.

#### c. Layanan Sosial

Kondisi perang yang dialami pengungsi anak Afganistan yang membuatnya mengalami traumatic, penganiayaan, kehilangan anggota keluarga secara tiba-tiba, intimidasi, persekusi, kekerasan seksual, dan paksaan untuk menjadi kelompok militan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan sosial pengungsi anak Afganistan tersebut. Oleh karena itu, UNHCR bersama dengan JRS (Jesuit Refugee Service) dan CWS (Church World Service) melakukan program *Livelihood* dan *Resiliensi*. Di mana program *livelihood* merupakan program untuk para pengungsi mendapatkan mata pencaharian sedangkan *resiliensi* menurut Jackson dan Watkin merupakan konsep yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap masa-masa sulit yang dialami (Jackson, R., & Watkin, 2004). UNHCR juga akan memberikan pendamping bagi pengungsi anak yang tidak memiliki pendamping dan akan menyatukan para pengungsi anak Afganistan yang secara tidak sengaja terpisah dengan keluarganya. Kedua program tersebut telah memberikan dampak yang positif bagi para pengungsi anak yang mengalami depresi dan traumatic dapat membaik dan kembali normal.

#### d. Hiburan

Pengungsi anak Afganistan yang berusia dibawah 18 tahun sangat

mebutuhkan hiburan di sela-sela aktivitas belajar yang dilakukan. Dengan adanya advokasi UNHCR dengan pemerintah daerah Riau di Kota Pekanbaru membuat para pengungsi yang awalnya berada di RUDENIM (Rumah Detensi dan Imigrasi) dapat tinggal di Wisma, Hotel dan kos-kos yang disewa oleh IOM. Untuk memberikan hiburan bagi pengungsi anak Afganistan UNHCR menyediakan fasilitas permainan bagi anak-anak dan jika ingin menikmati fasilitas hiburan di luar rumah seperti berenang di kolam berenang, bermain futsal, dan lain sebagainya. IOM memberikan uang bulanan bagi para pengungsi dengan dibagi dua golongan. Bagi pengungsi dewasa diberikan uang bulanan sebesar Rp.1.250.000,- dan bagi anak-anak pengungsi diberikan uang bulanan sebesar Rp.500.000,-. IOM berharap dengan pembiayaan yang diberikan mulai dari penyediaan tempat tinggal dan biaya bulanan mampu menjamin kebutuhan bagi para pengungsi Afganistan dan pengungsi lainnya dapat terpenuhi dengan optimal.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Afganistan di Kota Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2019-2020 dapat disimpulkan bahwa peran UNHCR sudah berjalan dengan baik. Setiap pengungsi anak Afganistan difasilitasi dengan pendidikan yang baik, jaminan kesehatan, pendampingan dalam bentuk layanan sosial, dan memberikan kebebasan bagi pengungsi anak Afganistan untuk memperoleh hiburan di luar rumah dengan biaya sendiri. Peran UNHCR terhadap pengungsi anak Afganistan sebagai pengungsi anak yang paling dominan di Kota Pekanbaru

menunjukkan kemajuan dan lebih baik sebelum tahun 2019.

Pengungsi anak Afganistan dengan jumlah 202 pengungsi dijamin kesehatannya oleh UNHCR dengan mitranya. Seperti pada tahun 2019 saat kartu ID atau KTP pengungsi tidak dapat digunakan untuk mendapatkan dosis dan perawatan COVID-19. Dengan advokasi UNHCR dengan mitranya yaitu pemerintah Indonesia. Akhirnya sebagian besar pengungsi telah divaksinasi.

Pada tahun 2019, pengungsi anak Afganistan juga dapat bersekolah dan mengenyam bangku pendidikan di sekolah-sekolah nasional, home schooling dan berbagai les bahasa yang diberikan oleh IOM, pengungsi yang pernah menjadi guru, dan mitra UNHCR lainnya.

Bersama dengan mitranya JRS dan CWS, UNHCR memberikan pendampingan, dan menempatkan pengungsi anak Afganistan di lingkungan *livelihood* dengan tujuan *reliensi* agar gangguan mental yang dialami pengungsi anak Afganistan yang mengalami traumatic akibat dampak yang ditimbulkan oleh situasi konflik di negara asalnya. hal ini bertujuan agar anak tersebut dapat sembuh dan dapat melanjutkan hidup dan memperoleh masa depan yang lebih baik.

Dengan adanya uang bulanan yang diberikan oleh UNHCR bersama dengan mitranya IOM, pengungsi dapat memenuhi kebutuhan pokok dan dapat memperoleh sarana hiburan sederhana di luar rumah dengan biaya tersebut. sehingga anak-anak yang memiliki bakat dapat mengasah dan mempertajam bakat tersebut sebagai bekal di masa dapan nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

Anak Agung Banyu Perwira dan yanyau Mohammad Yani, Pengantar Hubungan

Internasional, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2005).

Archer, Clive. 1983. "International Organization". London: University of Aberdeen.

\_\_\_\_\_. (2001). International Organization. Third Edition. United Kingdom: Taylor & Francis e-Library.

Duverger, M. (1972) The Study of Politics, London: Nelson.

Eni Soeprapto, Catatan – catatan Tentang Beberapa Aspek Hukum Masalah-Masalah Pengungsi Jakarta, Januari 1982, Hal. 20, Sebagaimana Dikutip Oleh Sulaiman Hamid, *LEMBAGA SUAKA DALAM HUKUM INTERNASIONAL*, Pt. Raja Gravindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 39.

K.J. Holsti. (1987). Politik Internasional Suatu Kerangka Analisa. Bandung: Bina Cipta.

Kelly-Kate S. Pease. 2000. International Organization: Perspectives on Governance in the Twenty-First Century. New Jersey: Prentice Hall.

Ketentuan umur yang menyebutkan batas maksimal 18 tahun untuk anak adalah berdasarkan ketentuan dari Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang berusia setinggi-tingginya 18 tahun dan yang berada dalam kandungan.

Selznick, P. (1957) Leadership in Administration, New York: Harper & Row.

UNHCR. 2007. *KONVENSI PENGUNGSI 1951*. GENEVA & SWITZERLAND: UNHCR Relasi Media dan Pelayanan Informasi Publik.

## Peraturan/Perundang-undangan:

Kantor Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan pengungsi UNHCR, Konvensi dan Ptotokol Mengenai Status Pengungsi Pasal 1 Konvensi 1951.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor Imi-1489.Um.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### Jurnal:

Adrian, Z. (2021). *Total 917 Imigran Berada di Pekanbaru, Pemko Siapkan Tempat Lebih Layak*. PEKANBARU.GO.ID. <https://www.pekanbaru.go.id/index.php/p/news/total-917-imigran-berada-di-pekanbaru-pemko-siapkan-tempat-lebih-layak>.

Archer, C. (1983). *International Organization* (Allen & Unwin Ltd (Ed.)).

Archer, C. (2001). *International Organization Third Edition*. United Kingdom: Taylor & Francis e-Library.

Ariastuti, H. (2020). Keterlibatan Amerika Serikat di kawasan Golden Crescent: Analisis Geopolitik Terhadap Kejahatan Transnasional. *Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, 2. <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/citationstylelanguage/get/apa?submissionId=19512&publicationId=15934>.

Azria, K., Ramayani, E., Studi, P., Hubungan, I., & Sriwijaya, U. (2022). *Sejarah perang afghanistan dari dulu hingga kini*. 6(2), 122–137.

Ferdiansyah Putra. (2019). Peranan United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi anak rohingya di Indonesia menurut hukum internasional (Studi Terhadap Pengungsi Anak Rohingya di Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(3), 354.

Jackson, R., & Watkin, C. (2004). *The Resilience Inventory: Seven Essential Skills for Overcoming Life's Obstacles and Determining Happiness. Selection and Development Review*.

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. (2022). *Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru*.

*Relasi dengan Pemerintah & Peningkatan Kapasitas – UNHCR Indonesia*. (n.d.). Retrieved August 4, 2022, from <https://www.unhcr.org/id/relasi-dengan-pemerintah-peningkatan-kapasitas>.

Riadhussyah, M, SH; Puspitawat Dhianai , S.H., LL.M., Ph.D.; Dr. Widhiyanti Nur Hanif , S.H., M. H. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGI ANAK DI INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL*. 1–23.

Suyastri, C., Isnarti, R., & Prayuda, R. (2020). The Challenges Of Indonesia As A “Quintessential Transit Country” For Refugees: Cases Of Refugees In City Of Pekanbaru. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(2), 149–164. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JM/article/view/2162>.

UIR. (2021). *Prodi HI UIR Dan UNHCR Jalin Letter Of Understanding*. UIRNews. <https://uir.ac.id/prodi-hi-uir-dan-unhcr-jalin-letter-of-understanding.html>.

UNHCR. (2021). *Sejarah Unhcr*. Unhcr.Org. [www.unhcr.org/history-of-unhcr.html](http://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html).

UNHCR. (n.d.). *Penentuan Status Pengungsi – UNHCR Indonesia*. Retrieved August 3, 2022, from <https://www.unhcr.org/id/penentuan-status-pengungsi>.

UNHCR. (2020). *Indonesian Fact Sheet April 2020*. Unhcr.Org. dari [www.unhcr.org](http://www.unhcr.org)

UNHCR. (2022). *Hari Pengungsi Sedunia diperingati – Rekor terbaru dalam jumlah orang yang terpaksa melakukan pelarian tercatat dalam laporan Tren Global 2021 UNHCR*.

Wulandari, A. (2016). *Peran United Nations High Commissioner for Refugees Dalam Menangani Pencari Suaka Afganistan di Pekanbaru (Indonesia) Tahun 2015: Studi Kasus: Pencari Suaka Afganistan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru*.

### Website:

BBC. 2015. “Cara Malaysia Tangani Pengungsi Rohingya.” *BBC News*

- Indonesia*. Retrieved August 27, 2022 ([https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150423\\_rohingya\\_malaysia](https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/04/150423_rohingya_malaysia)).
- Gomez, Oscar dan Des Gasper. 2013. Dikutip dari [http://hdr.undp.org/sites/default/files/human\\_security\\_guidance\\_note\\_rnhdrs.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_rnhdrs.pdf), diakses pada 15 Maret 2022 pukul 13:01 WIB.
- International Humanitarian Aid. (2009). Federal Ministry for European and International Affairs. Diakses dari [https://www.entwicklung.at/fileadmin/user\\_upload/Fotos/Themen/HuHi/Englisch/PD\\_International\\_humanitarian\\_aid\\_03.pdf](https://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Fotos/Themen/HuHi/Englisch/PD_International_humanitarian_aid_03.pdf) [diakses pada 22 Februari 2022].
- Kompas, *Laporan UNHCR: Jumlah Pengungsi di Dunia Mencapai 79,5 Juta*, Diakses dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com), pada 11 Desember 2021 Pukul 22.00.
- Kompas, *Sejarah Terjadinya Konflik di Suriah*, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/02/143230769/sejarah-terjadinya-konflik-di-suriah>. (Diakses pada 11 Desember 2021 Pukul 21.28).
- Gama, Prabowo. 2020. "Sejarah Terjadinya Konflik Di Suriah." *Kompas.Com*. Retrieved December 11, 2021 (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/02/143230769/sejarah-terjadinya-konflik-di-suriah>).
- Pekanbaru, *Total 917 Imigran Berada di Pekanbaru, Pemko Siapkan Tempat Lebih Layak*, Diakses dari [www.pekanbaru.go.id](http://www.pekanbaru.go.id), Pada Tanggal 11 Desember 2021, Pukul 21.00.
- UNHCR, *Indonesian Fact Sheet April 2020*, Diakses dari [www.UNHCR.org](http://www.UNHCR.org), Pada Tanggal 11 Desember 2021 Pukul 20.00.
- UNHCR, *Jumlah Pengungsi di Dunia*, [https://www.UNHCR.org](https://www.UNHCR.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2017/05/2015WRD-PRESS-RELEASE-BAHASA-FINAL.pdf) (Diakses pada 11 Desember 2021, pukul 21.28).
- UNHCR, *Sejarah UNHCR*, <https://www.UNHCR.org> (Diakses pada 11 Desember 2021, pukul 21.28).
- UNHCR. 2020. "Indonesian Fact Sheet April 2020." *UNHCR.Org*. Retrieved December 12, 2020 (dari [www.unhcr.org](http://www.unhcr.org)).
- UNHCR. 2022. "Hari Pengungsi Sedunia Diperingati – Rekor Terbaru Dalam Jumlah Orang Yang Terpaksa Melakukan Pelarian Tercatat Dalam Laporan Tren Global 2021 UNHCR."
- UNHCR. n.d. "Penentuan Status Pengungsi – UNHCR Indonesia." Retrieved August 3, 2022 (<https://www.UNHCR.org/id/penentuan-status-pengungsi>).
- UNHCR. n.d. "Sejarah UNHCR." Retrieved December 11, 2021 (<https://www.UNHCR.org>).
- UNHCR. 1951. *Konvensi Dan Protokol MENGENAI STATUS PENGUNGS*. Jenewa (Swiss).
- UNHCR. n.d. "Relasi Dengan Pemerintah & Peningkatan Kapasitas – UNHCR Indonesia." Retrieved August 3, 2022b (<https://www.UNHCR.org/id/relasi-dengan-pemerintah-peningkatan-kapasitas>).
- UIR. 2021. "Prodi HI UIR Dan UNHCR Jalin Letter Of Understanding." *UIRNews*. Retrieved August 25, 2022 (<https://uir.ac.id/prodi-hi-uir-dan-unhcr-jalin-letter-of-understanding.html>).